

**TINJAUAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(Studi Putusan Nomor : 2406/Pid.B/2014/PN.SBY)**

Rizky Yanuar

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kota Surakarta.

Email : rizkyyanuar16@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi verbalisan. Metode penelitian yang digubakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan pada hasil dan pembahasan maka diketahui saksi verbalisan adalah saksi penyidik yang berfungsi untuk menguji bantahan terdakwa atas kebenaran Pada dasarnya keterangan saksi verbalisan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan lain perundang-undangan lainnya di Indonesia. Dalam praktik hukum acara pidana, keberadaan saksi verbalisan banyak ditemui. Penuntut umum menghadirkan saksi verbalisan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di Surabaya. Tujuan dari pembuktian yaitu memberi kepastian pada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum. Saksi hadir di persidangan, sehingga kesaksian diberikan secara langsung di persidangan, yang berarti bahwa keterangan saksi yang berisi tentang apa yang saksi dengar, melihat, dan dialami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana baru bernilai sebagai alat bukti

Kata Kunci : Kesaksian Penyidik Polri, Kekuatan Pembuktian, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out strength of verifying witnesses verbally. The research method using normative research method, Based on result and discussion it is known verbalisan witnesses is investigative witnesses who function to test the defendant's rebuttal to the truth. Basically the testimony of the verbalisan witnesses has not been regulated in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law or other regulations in Indonesia. However, in the practice of criminal procedural law, the existence of verbal witnesses is common. The prosecutor presents a witness verbally to prove the defendant's mistake which is expected to be taken into consideration by the judge in deciding the case of narcotics crime in Surabaya. actions committed by a person so that it can be used as a basis for dropping a judge's decision on the defendant regarding guilt or not as charged by the public prosecutor. Witnesses were present at the court, so the testimony was given directly in court which meant that the witnesses testimony regarding what the witnesses heard, saw, and experienced by himself regarding a new criminal event was valuable as evidence.

Keyword : Evidence Investigators Police, Vindication, Narcotics crime

A. PENDAHULUAN

Narkotika di Indonesia merupakan obat yang di butuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Problem penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, karena masalah narkotika bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian dan Pemda saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara.

Penulis menggunakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2406/Pid.b/2014/PN.SBY), kasus ini merupakan kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan enam orang sebagai terdakwa, Dakwaan penuntut umum dalam kasus yang melibatkan enam orang Terdakwa di Surabaya ini yaitu “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI.No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dakwaan dari penuntut umum ini tentu harus dibuktikan dalam persidangan terlebih dahulu. Tujuan dari pembuktian adalah untuk dijadikan alasan dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum (Andi Sofyan dan Abd.Asis, 2014 : 231).

Terkait dengan alat bukti keterangan saksi verbalisan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2406/Pid.B/2014/PN.SBY dengan Terdakwa I HERI SANTOSO bin MAT'RIFA'I, Terdakwa II ANDY NURCAHYO PRATAMA BIN MISDI MOEHADI TJAHO, Terdakwa III ONI KRISTANTO bin HENGKY HENDARTO, Terdakwa IV PRASTIYO PRIBADI SAPUTRA bin SAHARI, Terdakwa V UMAR FARUK bin SAM HERI, dan Terdakwa VI ROBY IRAWAN bin DEDDY IRAWAN dalam kasus ini, penuntut umum menghadirkan saksi verbalisan atau saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan di persidangan.

Perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa yang terdiri dari enam orang terdakwa yaitu I. Heri Santoso bin Mat Rifai, II. Andy Nurcahyo Pratama bin Misdi Moehadi Tjahyo, III. Oni Kristanto bin Hengky Hendarto, IV. Prastiyo Pribadi Saputra bin Sahari, V. Umar Faruk bin Sam Heri, VI. Bobby Irawan bin Deddy Irawan. Kasus tersebut melibatkan seorang penyidik sebagai saksi di persidangan. Kedudukan penyidik dalam pemeriksaan persidangan umumnya sebagai saksi verbalisan. Saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang bersaksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar kepada keterangan saksi. Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut (Harahap, 2008:286):

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji.
Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang menyebutkan Sebelum memberi keterangan, saksi-saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti
Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti (Harahap, 2008:286). Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 1 angka 27 KUHAP
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.
Keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP *Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.*
- d. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup.
Keterangan seorang saksi baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP *Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.* Bunyi Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut menjelaskan pengertian *unus testis nullus testis*. “Kesaksian tunggal” tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Harahap, 2008:287).

Pasal 160 KUHAP ayat (3) KUHAP mengatur kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sebelum memberikan keterangan di pengadilan. Pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam penjelasan pasal 161 ayat (2) KUHAP menyatakan “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” tetapi dalam pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan “ keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain,

B. METODE PENELITIAN

Proses penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang nantinya akan akan menunjang hasil penelitian tersebut untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum. Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut: Penelitian hukum adalah suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan

atas masalah tersebut (*Peter Mahmud Marzuki, 2014:60*). Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (*Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pembahasan

Pemberian kesaksian penyidik di dalam sidang ini sudah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam KUHAP. Penyidik sebagai saksi telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dan berjanji memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Selain penyidik sebagai saksi telah mengucapkan sumpah, saksi secara langsung datang di pengadilan untuk pemberian saksi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Lebih lengkap dalam persyaratan saksi di sini adalah dengan adanya lebih dari satu saksi dari penyidik sendiri yang merupakan peraturan dari Pasal 185 ayat (2) KUHAP Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana dilihat dari urutannya menempati posisi pertama. Kebenaran materiil yang hendak dicari dalam perkara pidana, telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama, yaitu keterangan saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa secara langsung sebagaimana Pasal 1 ayat 27 KUHAP. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian kesaksian penyidik dalam persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba nomor putusan No. 2406/Pid.B/2014/PN.SBY telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP. Anti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan oleh:

- a. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi.
- b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli.
- c. Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat.
- d. Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk.
- e. Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” (*vrij bewijskracht*), yaitu di dalam keterangan ahli tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan.

Melakukan penilaian terhadap keterangan saksi terdapat tiga aspek. Pertama, keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dengan dibawah sumpah atas apa yang didengar, dilihat dan dialami langsung sendiri akan sebuah peristiwa. Aspek *kedua* sebagai ukuran kekuatan pembuktian saksi adalah materi/substansi yang kuat relevansinya dengan alat bukti lainnya serta tingkat ‘kelogisan atau kemasukakalan’ juga menjadi syarat kuatnya substansi keterangan saksi. Ketiga, adalah mekanisme

penyampaian keterangan, hanya akan dinilai jika disampaikan di depan persidangan pengadilan.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi agar dapat membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya harus didukung oleh alat bukti lainnya. Dalam pembuktian di pengadilan maka keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti apabila bukan berasal dari satu saksi saja, artinya bahwa keterangan dari seorang saksi tidak cukup sebagai alat bukti, Tetapi keterangan seorang saksi dapat dianggap sebagai alat bukti apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, hal ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Berdasarkan penjelasan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu syarat kekuatan pembuktian saksi adalah saksi lebih dari dua orang, tidak sebatas pada satu orang saksi dan tidak didukung dengan alat bukti lain dalam penentuan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Pembuktian kesaksian akan lebih menyakinkan Hakim apabila terdapat lebih dari satu orang saksi.

Ketentuan Pasal 185 ayat (4) menjelaskan bahwa keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan atau ketentuan sebagai berikut :

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) KUHAP)
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti (Pasal 1 angka 27 KUHAP)
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP)
- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Pasal 185 ayat (4) KUHAP)

Menurut analisis penulis, berdasarkan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang pihak yang wajib menjadi saksi, maka dalam kasus tindak pidana narkoba nomor putusan No. 2406/Pid.B/2014/PN.SBY ini dapat dikategorikan pembuktian kesaksian oleh penyidik Polri sudah memiliki kekuatan kesaksian dalam persidangan. Hal ini dibuktikan dengan bukti bahwa penyidik Polri melihat dan mengetahui langsung dengan apa yang dilakukan oleh para terdakwa. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Selain hal tersebut, penyidik Polri memiliki beberapa bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan seperti barang bukti yang berupa sabu, uang tunai dan barang bukti lain yang menguatkan yang digunakan saat terjadinya perkara di tempat terjadinya perkara tersebut. Lebih membuktikan kekuatan kesaksian dengan adanya saksi lebih dari dua orang saksi.

Kekuatan kesaksian penyidik dalam sidang putusan No. 2406/Pid.B/2014/PN.SBY dengan kasus tindak pidana narkoba sudah memiliki kekuatan kesaksian yang baik dan berkualitas. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa penyidik sebagai saksi mengucap janji di persidangan. Sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Saksi hadir di dalam persidangan, sehingga kesaksian diberikan secara langsung di persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berarti bahwa

keterangan saksi yang bersisi tentang apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana baru bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut disampaikan di muka persidangan.

b. Kesimpulan

Kedudukan penyidik dalam pemeriksaan persidangan umumnya sebagai saksi verbalisan. Saksi *verbalisan* atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang bersaksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan. Pemberian kesaksian penyidik di dalam sidang putusan No. 2406/Pid.B/2014/PN.SBY sudah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam KUHAP. Penyidik sebagai saksi telah mengucapkan sumpah, saksi secara langsung datang di pengadilan untuk pemberian saksi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Persyaratan saksi adalah dengan adanya lebih dari satu saksi dari penyidik sendiri yang merupakan peraturan dari Pasal 185 ayat (2) KUHAP Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Kasus tindak pidana narkoba nomor putusan No. 2406/Pid.B/2014/PN.SBY ini dapat dikategorikan pembuktian kesaksian oleh penyidik Polri sudah memiliki kekuatan kesaksian dalam persidangan. Hal ini di buktikan dengan bukti bahwa penyidik Polri melihat dan mengetahui langsung dengan apa yang dilakukan oleh para terdakwa. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Penyidik Polri memiliki beberapa bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan seperti barang bukti yang berupa sabu, uang tunai dan barang bukti lain. Adanya saksi lebih dari dua orang saksi. Penyidik sebagai saksi mengucapkan janji di persidangan. Sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi yang bersisi tentang apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana baru bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut disampaikan di muka persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika: 2009
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti: 2000
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang HUKUM Acara Pidana
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika